

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tenaga kerja merupakan modal utama pembangunan masyarakat nasional Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan terpenting dalam pembangunan masyarakat ialah kesejahteraan rakyat tenaga kerja<sup>1</sup>. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat seorang tenaga kerja baik pria maupun wanita perlu memenuhi kebutuhan hidupnya. Demi memenuhi kebutuhan hidup seorang tenaga kerja perlu memiliki sebuah pekerjaan yang dapat menghasilkan upah bagi kelangsungan hidupnya. Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja dengan bekerja kepada negara atau yang biasa disebut sebagai pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) atau yang dapat kita sebut sebagai pekerja atau buruh. Oleh karena itu seorang tenaga kerja sebagai subyek pelaksanaan pembangunan harus dilindungi haknya, diatur kewajibannya, dan juga dikembangkan daya gunanya demi tercapainya suatu tujuan nasional<sup>2</sup>.

Demi tercapainya tujuan nasional hukum mengenai ketenagakerjaan harus memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh, menjamin kesamaan

---

<sup>1</sup> Sendjun H.Manulang,1995, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, hlm, 07

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 14 Tahun 1968, Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, huruf C

serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan kepentingan pengusaha serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha<sup>3</sup>. Hukum ketenagakerjaan itu sendiri merupakan sekelompok aturan dan norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara pengusaha dan tenaga kerja. Perlindungan hukum bagi pekerja diatur didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Perlu kita ketahui pada saat ini di indonesia pembangunan mulai bergerak semakin pesat dan semakin luas mulai dari pusat kota menuju ke daerah-daerah. Hal ini dapat dilihat dari potensi di tiap-tiap daerah yang mulai berkembang di setiap sektornya. Perkembangan yang cukup nampak di tiap daerah adalah mulai dari bidang properti dan juga industri, mulai dari industri kecil hingga perusahaan besar baik koperasi atau pun yayasan yang tentunya berbadan hukum dan harus mematuhi undang-undang negara republik indonesia. Hal ini memacu para pemilik usaha berlomba-lomba untuk memunculkan ide untuk bersaing di dunia usaha perindustrian. Persaingan di bidang perindustrian seperti perusahaan sangatlah berpengaruh terhadap dunia perekonomian maupun dunia ketenagakerjaan di negara yang mempunyai lebih dari 250 juta jiwa ini.

---

<sup>3</sup>A cup of 'fikamaliq', Sabtu,15 february 2014, [fikamaliq.blogspot.com/2014/02/perlindungan-hukum-tenaga-kerja.html](http://fikamaliq.blogspot.com/2014/02/perlindungan-hukum-tenaga-kerja.html)

Meningkatnya jumlah kelahiran di Indonesia, semakin menambah permasalahan yang dihadapi pemerintah untuk memberikan peluang pekerjaan kepada warga negara dalam rangka pembangunan masyarakat yang sejahtera. Perkembangan sektor perindustrian yang semakin pesat ini sedikit memberikan solusi penyelesaian masalah tersebut, karena dalam suatu industri perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Hal tersebut memberikan suatu kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi warga negara kita yang membutuhkan pekerjaan. Warga negara berhak mendapatkan pekerjaan guna mempertahankan hidup, ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya maupun hidup keluarganya yang semakin lama segala kebutuhan pokok dan kebutuhan lain yang semakin beraneka ragam dan mahal.

Perusahaan, koperasi, atau pun yayasan yang memiliki tenaga kerja laki-laki dan perempuan harus paham akan hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada pekerjanya. Dimana hak dan kewajiban tersebut harus sama dan tidak diperbolehkan adanya diskriminasi. Berkaitan dengan pekerja perempuan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Dengan ketentuan Pasal 5 tersebut memberikan peluang kepada pekerja perempuan untuk memasuki semua sektor pekerjaan.

Golongan pekerja yang sangat memerlukan perlindungan dalam bekerja adalah pekerja perempuan. Penyebabnya adalah pemikiran yang

masih luas terjadi dalam berbagai peradaban, konstruksi sosial, bahkan adanya kebudayaan yang masih membedakan pekerja berdasarkan gender, seperti penempatan posisi perempuan di bawah laki-laki, pemberian label kepada perempuan sebagai makhluk yang lemah, rentan, dan mudah ditindas. Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan bahwa “Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dari pengusaha”. Ketentuan Pasal 6 ini semakin menguatkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja.

Zaman sekarang tidak hanya kaum pria yang dapat berstatus sebagai pekerja. Eksistensi kaum wanita pada abad ke-20'an ini tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, namun wanita dapat ikut serta berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, membantu suami meningkatkan penghasilan karena tuntutan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Hal ini sudah biasa terjadi pada zaman sekarang. Kaum wanita memiliki beberapa potensi yang juga tidak kalah dibanding dengan kaum pria, baik dari segi intelektual, kemampuan, maupun keterampilan. Disisi lain terdapat keistimewaan yang diberikan Allah S.W.T kepada kaum wanita yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah.

Keistimewaan yang diberikan Allah itulah yang kemudian menimbulkan hak-hak istimewa sebagaimana yang disebutkan dalam

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu hak reproduksi, seperti cuti haid, hamil, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya yang tidak terjadi pada kaum pria. Secara kodrati perempuan memang berbeda dengan laki-laki, Oleh karena itu diperlukan perlindungan khusus terhadap tenaga kerja wanita agar terjaga haknya dalam melaksanakan pekerjaannya.

Hak-hak tersebut dalam prakteknya seringkali tidak diberikan kepada pemegang hak yaitu kaum wanita, dan juga perusahaan yang berperan sebagai penguasa seringkali mengabaikan hak-hak istimewa kaum pekerja perempuannya. Perusahaan juga tidak memberikan pemahaman kepada pekerja perempuan akan hak yang mereka miliki. Banyak pengusaha hanya meraih keuntungan sebanyak-banyaknya demi kemakmuran perusahaannya dan memikirkan kerugian yang didapat apabila produktifitas karyawan berkurang dan tetap memberikan upah penuh terhadap cuti yang diambil kaum wanita menjadi alasan perusahaan mengabaikan keistimewaan hak pekerja perempuan.

Mengenai praktek yang kurang sesuai dengan aturan yang berlaku dimana banyak perusahaan yang mengabaikan keistimewaan kaum wanita dan mempersulit kaum wanita dalam mendapatkan haknya, maka pengusaha diwajibkan untuk selalu memperhatikan dan mengutamakan perlindungan pekerja perempuannya dengan berpedoman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan ini. Dalam pelaksanaannya, seringkali kita jumpai banyak pekerja perempuan

yang tidak mengetahui akan keistimewaan yang dia miliki dalam memperoleh haknya.

Rendahnya pengetahuan tenaga kerja wanita mengenai keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang dalam hal perolehan hak tersebut juga menjadi problem yang harus di ketahui oleh para pekerja wanita atau pun masyarakat pada umumnya. Tenaga kerja wanita yang tidak mengetahui hak cuti yang diberikan kepadanya seringkali merugikan diri mereka sendiri, dengan memaksakan diri bekerja hanya karena takut upah yang diterima tidak penuh. Menurut pengetahuan mereka tidak bekerjasama saja memotong upahnya sendiri.

Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya yang terkait dengan pelaksanaan waktu istirahat khusus bagi pekerja perempuan di Kabupaten Bantul berdasarkan uraian diatas yang sesuai dengan latarbelakang, maka dalam penelitian ini menggunakan judul :

**“PELAKSANAAN WAKTU ISTIRAHAT KHUSUS BAGI PEKERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DI KABUPATEN BANTUL”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan waktu istirahat khusus pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pekerja perempuan di Kabupaten Bantul?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan waktu istirahat khusus bagi pekerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan waktu istirahat khusus pekerja perempuan menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam perlindungan hukum tenaga kerja wanita dan memberikan solusinya beserta pemberian sanksi bagi perusahaan yang melanggar peraturan tersebut.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Hukum Administrasi Negara khususnya berkaitan dengan pelaksanaan waktu istirahat khusus bagi pekerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

##### 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu tambahan wawasan atau pun pengetahuan kepada para pekerja wanita dan menyadarkan tenaga kerja wanita mengenai hak-hak istimewa yang dilindungi oleh Undang-Undang. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada pemilik usaha/ perusahaan yang mempekerjakan karyawan wanita di Kota Bantul supaya tidak menyimpang dari hukum yang berlaku mengenai pemberian hak kepada pekerja wanita.